



**PUTUSAN**

Nomor 1149 K/Pid/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **AL AMIN GINTING;**  
Tempat Lahir : Ujung Batu;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/13 Mei 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun II Amal Desa Bela Rakyat,  
Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan  
Negara (Rutan):

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
6. Pengalihan tahanan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Stabat

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana; atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana; atau;
- Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana; atau;
- Keempat : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 21 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL AMIN GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat palsu atau memberikan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL AMIN GINTING selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli surat penyerahan tanggal 06 Oktober 1990 antara Malamta Sitepu dan Patuh Ginting atas tanah yang terletak di Dsn Uruk Gedang, Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, dengan luas 36 (tiga puluh enam) rante;
  - 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 1205020809070263 a.n. Nelson Ginting yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 23 OA oa P 011311171 tanggal 17 September 1987 a.n. Nelson Ginting;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pindah tanggal 05 Oktober 1985 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Garunggang a.n. Sarikat Tarigan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 31 Mei 2021 a.n. NELSON GINTING yang di terbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Garunggang a.n. Purnama Ginting;

Dikembalikan kepada Saksi Nelson Ginting;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanah tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr AL AMIN GINTING;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 539-39/SK/GG/IX/2021 tanggal 21 September 2021 a.n. AL AMIN GINTING yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Garunggang a.n. Purnama Ginting;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPL / 175 / IX / 2021 / SU / LKT / SEK-KUALA tanggal 19 September 2021 yang diterbitkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Sektor Kuala Ka SPKT “ C “ Aiptu Imanuel Bangun;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Malemta Sitepu tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Malemta Sitepu;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor 593-/SKT/GG/IX/2021, tanggal 24 September 2021 a.n. Widia Astuti Tarigan;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelepasan hak a.n. Al Amin Ginting tanggal 24 September 2021 a.n. AL AMIN GINTING;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perladangan anatar AL AMIN GINTING dan Widia Astuti Tarigan tanggal 24 September 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Garunggang a.n. Purnama Ginting;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470-10 / SK / IV / 2020 tanggal 29 April 2020 a.n Elsa Monica Ginting dan AL AMIN GINTING yang ditandatangani oleh PTL Lurah Bela Rakya a.n. Imanta, S.E.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 282/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 29 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL AMIN GINTING tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli surat penyerahan tanggal 06 Oktober 1990 antara Malamta Sitepu dan Patuh Ginting atas tanah yang terletak di Dsn Uruk Gedang, Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dengan luas 36 (tiga puluh enam) rante;
  - 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 1205020809070263 a.n Nelson Ginting yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 23 OA oa P 011311171 tanggal 17 September 1987 a.n. Nelson Ginting;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Pindah tanggal 05 Oktober 1985 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Garunggang a.n. Sarikat Tarigan;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 31 Mei 2021 a.n. NELSON GINTING yang di terbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Garunggang a.n. Purnama Ginting;

Dikembalikan kepada dimana benda itu disita yaitu dari saksi Nelson Ginting;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanah tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr AL AMIN GINTING;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 539-39/SK/GG/IX/2021 tanggal 21 September 2021 a.n. AL AMIN GINTING yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Garunggang a.n. Purnama Ginting;
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPL / 175 / IX / 2021 / SU / LKT / SEK-KUALA tanggal 19 September 2021 yang diterbitkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Sektor Kuala Ka SPKT " C " Aiptu Imanuel Bangun;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Malemta Sitepu tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Malemta Sitepu;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor 593-SKT/GG/IX/2021, tanggal 24 September 2021 a.n. Widia Astuti Tarigan;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelepasan hak a.n Al Amin Ginting tanggal 24 September 2021 a.n. AL AMIN GINTING;
  - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perladangan anatar AL AMIN GINTING dan Widia Astuti Tarigan tanggal 24 September 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Garunggang a.n. Purnama Ginting;
- Dikembalikan kepada Saksi Purnama Ginting;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470-10/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 a.n. Elsa Monica Ginting dan AL AMIN GINTING yang ditandatangani oleh PTL Lurah Bela Rakya a.n. Imanta, S.E.;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Imanta PA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta Pid/Ks/2022/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 14 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 29 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 14 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 282/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 29 Juni 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

– Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judec*

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid/2022





*facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:
  - Bahwa merujuk pada fakta hukum persidangan, telah terbukti bahwasanya pada tanggal 29 April 2020 Terdakwa telah membuat Surat Keterangan Waris yang menyatakan Terdakwa menjadi satu-satunya ahli waris dari Alm. Patuh Ginting/Almh. Samin Br. Tarigan, padahal pada kenyataannya Terdakwa mengetahui Patuh Ginting (Alm.) yang menikah dengan Samir Br Tarigan (Alm.), selain dari dirinya (Terdakwa), juga mempunyai anak yang bernama saksi Nelson Ginting, dan Terdakwa membuat Surat Keterangan kehilangan barang di Polsek Kuala pada tanggal 19 September 2021 yang menyatakan bahwa ia kehilangan 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Malamta Sitepu kepada Patuh Ginting seluas 36 Rante (tiga puluh enam rante) beserta isinya, padahal surat tersebut masih berada dalam kekuasaan saksi Nelson Ginting, hal ini menunjukkan pembuatan surat keterangan waris dan laporan kepada Polsek Kuala oleh Terdakwa tersebut mengandung ketidakbenaran atau tidak sesuai dengan kenyataannya, perbuatan Terdakwa mana sengaja dilakukannya untuk menguntungkan dirinya sendiri, karena dari perbuatan Terdakwa itu menimbulkan hak baginya, yaitu terbit surat keterangan penguasaan tanah, lalu dengan surat dimaksud Terdakwa menjual tanah kepada saksi Widia Astuti Tarigan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan tindak pidana sebagaimana limitasi delik dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, di mana rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut jelas membuktikan bahwasanya sejak awal Terdakwa sudah mempunyai niat jahat untuk mengaburkan silsilah

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid/2022



keluarga guna menguasai harta warisan, dan perbuatannya itu telah merugikan saksi Nelson Ginting;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dan karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 282/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 29 Juni 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nelson Ginting;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa di pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid/2022*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 282/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 29 Juni 2022 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AL AMIN GINTING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli surat penyerahan tanggal 06 Oktober 1990 antara Malamta Sitepu dan Patuh Ginting atas tanah yang terletak di Dsn Uruk Gedang, Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dengan luas 36 (tiga puluh enam) rante;
  - 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 1205020809070263 a.n. Nelson Ginting yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 23 OA oa P 011311171 tanggal 17 September 1987 a.n Nelson Ginting;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Pindah tanggal 05 Oktober 1985 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Garunggang a.n. Sarikat Tarigan;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 31 Mei 2021 a.n. Nelson Ginting yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Garunggang a.n. Purnama Ginting;Dikembalikan kepada Saksi Nelson Ginting;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanah tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr AL AMIN GINTING;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 539-39/SK/GG/IX/2021 tanggal 21 September 2021 a.n. AL AMIN GINTING yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Garunggang a.n. PURNAMA GINTING;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPL/175/IX/2021/SU/LKT/SEK-KUALA tanggal 19 September 2021 yang diterbitkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Sektor Kuala Ka SPKT " C " Aiptu Imanuel Bangun;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Malemta Sitepu tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Malemta Sitepu;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Tanah Nomor 593- /SKT/GG/IX/2021, tanggal 24 September 2021 a.n. Widia Astuti Tarigan;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelepasan hak a.n. AL AMIN GINTING tanggal 24 September 2021 a.n. AL AMIN GINTING;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perladangan anatar AL AMIN GINTING dan Widia Astuti Tarigan tanggal 24 September 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Garunggang a.n. Purnama Ginting;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470-10 / SK / IV / 2020 tanggal 29 April 2020 a.n. Elsa Monica Ginting dan AL AMIN GINTING yang ditandatangani oleh PTL Lurah Bela Rakyat a.n. Imanta, SE;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H.Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr.Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, SH., M.H.**  
**NIP. 196001211992121001**

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1149 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)